

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Revitalisasi Monas Dihentikan

Pemerintah DKI dinilai melanggar dua aturan saat memugar kawasan seluas 80 hektare tersebut.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menghentikan sementara revitalisasi Monumen Nasional. Keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, kemarin.

Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengatakan pemugaran kawasan Monas akan disetop per hari ini. "Setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah, dihentikan sementara," ujar dia di Monas, kemarin.

Sebelumnya, Kebon Sirih merekomendasikan agar DKI menghentikan revitalisasi Monas, yang sedang berlangsung di sisi selatan. Penyetopan sementara itu dilakukan hingga Balai Kota rampung mengurus seluruh perizinan proyek tersebut.

Saefullah mengatakan penghentian sementara revitalisasi Monas juga untuk menghargai keputusan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Adapun, hingga kemarin revitalisasi sisi selatan Monas yang menelan dana sebesar Rp 64,4 miliar itu telah mencapai 88,15 persen.

Kementerian Sekretariat Negara meminta DKI menghentikan sementara revitalisasi Monas. Sebab, renovasi itu belum mengantongi izin dari Sekretariat Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. "Karena jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya, kami minta untuk disetop dulu," ujar Pratikno.

Menteri Pratikno mengungkapkan belum menerima surat izin terkait dengan revitalisasi

Monas dari Balai Kota. Sekretariat Negara baru menerima dua surat dari DKI perihal pembangunan stasiun moda raya terpadu (MRT) Jakarta dan rencana penyelenggaraan Formula E yang melintasi kawasan Medan Merdeka.

Sekretariat Negara, kata Pratikno, telah mengirim surat kepada Gubernur Anies Baswedan. Surat itu berisi pemberitahuan ihwal adanya proses perizinan revitalisasi Monas yang dilanggar oleh pemerintah DKI.

Pratikno akan mengundang pemerintah DKI dan anggota Komisi Pengarah lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk membahas kelanjutan revitalisasi Monas. "Secepatnya kami akan menggelar rapat penuh dengan Komisi Pengarah dan Pemprov DKI selaku badan pelaksana," ujar dia.

Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merekomendasikan agar revitalisasi Monas dihentikan sementara. Sebab, DKI belum mengantongi izin dari Sekretariat Negara. "Dihentikan sampai mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah," katanya.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan ada pelanggaran prosedural dan substansi yang dilakukan oleh pemerintah DKI dalam pemugaran Taman Medan Merdeka. Pelanggaran prosedural terjadi karena proyek berlangsung tanpa

mengantongi izin dari Sekretariat Negara.

Adapun pelanggaran substansi, Nirwono melanjutkan, terjadi karena terjadi ketidaksesuaian antara desain serta realisasi pembangunan proyek dan masterplan Monas sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Pakar tata kota yang diundang Sekretariat Negara dalam rapat bersama itu menunjuk amfiteater yang tidak tercantum di kepres. "Hanya ada plaza di beberapa titik," ujar dia.

DKI menyatakan memugar Taman Medan Merdeka sesuai dengan keputusan presiden tersebut. Kalaupun ada modifikasi, kata Saefullah, sifatnya minor. Misalnya, menghilangkan jalan lingkaran yang rencananya dibuat dekat pagar.

DKI juga telah menggendeng Sekretariat Negara sejak awal, yaitu saat menggelar sayembara desain, dua tahun lalu. "Ada perwakilan mereka yang jadi juri," ujarnya.

Setelah proyek ini memantik kontroversi, Saefullah melanjutkan, Balai Kota juga kembali minta arahan Sekretariat Negara. Terakhir, mereka melayangkan surat pada Jumat pekan lalu.

• TAUFIQ SIDDIQ | FIKRI ARIGI |
DEWI NURITA